

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum bagi perusahaan yang masih mengoperasikan armada busnya yang tidak Laik Jalan maka perusahaan bus yang bersangkutan akan dikenai sanksi berupa, peringatan lisan, peringatan tertulis, penyitaan Kendaraan, pencabutan izin, dan/atau denda. Selain pencabutan dan pembekuan izin trayek perusahaan angkutan tersebut juga dapat mendapatkan sanksi pidana selama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Perlindungan terhadap penumpang yang menaiki Kendaraan bus yang tidak memenuhi persyaratan Laik Jalan tersebut maka penumpang akan mendapatkan santunan yang diberikan oleh PT. Jasaraharja, dimana setiap penumpang yang membeli karcis angkutan (bus) maka telah mengikuti program asuransi. Dimana iuranya didapat dari iuran wajib yang harus di bayarkan oleh perusahaan bus kepada PT Jasaraharja, iuran tersebut didapat dari tiket angkutan bus yang di beli oleh para penumpang kemudian perusahaan bus menyetornya kepada pihak asuransi. Selain dari pihak asuransi perusahaan bus juga ikut bertanggung jawab dengan memberikan santunan kepada penumpang atas kerugian ataupun penderitaan yang dialami penumpang bus tersebut.

2. Peran Dinas Perhubungan kabupaten bandung terhadap perusahaan bus yang tetap mengoprasikan bus yang tidak laik jalan adalah dengan melaksanakan giat inspeksi keselamatan (Ramchek) yang dilakukan di titik titik tertentu maupun langsung ke garasi perusahaan bus tersebut slain itu Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung memberikan peringatan atau himbauan kepada perusahaan perusahaan bus untuk melaksanakan uji berkala. Selain itu Dinas Perhubungan Kabupaten melaksanakan sosialisasi kepada awak angkutan terkait keselamatandan apabila dalam kegiatan insfeksi dan audit kendaraan tersebut terdapat bus yang tidak laik jalan maka pihak dishub melakukan peringatan dan jika sudah diperingatkan namuntidak dilakukan perbaikan maka akan di lakukan pencabutan izin yang telah didapatkan.

B. Saran

1. Akan lebih baik jika pemberian sanksi terhadap perusahaan angkutan yang mengoprasikan bus yang tidak laik jalan di berikan sanksi yang lebih tegas agar ada efek jera dan tidak menganggap sepele terhadap sanksi yang di berikan dengan mencabut segala bentuk izin oprasional baik perusahaan maupun bus yang telah keluar. Dalam hal perlindungan penumpang sekiranya pemerintah mepertimbangkan di bentuknya peradilan yang khusus menyakut perlindungan transportasi terkait kerugian yang dialami penumpang.
2. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kabupaten bandung lebih memperketat pengawasan dan lebih meneliti terhadap perusahaan-perusahaan yang

mengoperasikan kendaraan yang tidak laik jalan dan akan lebih baik juga lebih rutin dalam mengawasi kendaraan-kendaraan tidak laik jalan. Serta lebih meningkatkan konsolidasi dengan Dinas Perhubungan provinsi dan dirjen perhubungan darat kemenhub.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2015
- Ahmadi Miru. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. 2013
- Andi Sri Rezky Wulandari, Nurdiayana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wicana Media, 2018,
- Cut Mutiawati, dkk. *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*. Yogyakarta: Deepublis, 2019
- Gunardo.. *Geografi Transportasi*. Yogyakarta:Ombak,2014
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Pt Citra aditya bakti 2014
- Leksmono Suryo Putranto.Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga. Jakarta :PT.Indeks,2019
- M.N. Nasution. *Manajemen Transportasi (Ed. Keempat)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2015
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu, 1987
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014,
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfa
Beta, Bandung, 2018,
Waparni Suwardjoko. *Merencanakan Sistem Pengangkutan*. Bandung:
Penerbit ITB 1990

B. Perundang Undangan

Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012
Permenhub No PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor.
peraturan Menteri Keuangan RI No. 15 dan 16/PPMK.10/2017 Tanggal 13
Februari 2017
Peraturan Direktur jenderal Perhubungan Darat Nomor:
Sk.567/AJ.403/DRJD/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi
Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Daerah Kabuapten Bandung No 15 Tahun 2015 Tentang
Transportasi

C. Sumberlain.

Anonim, '*Alat Transportasi Darat Bus*', melalui <http://gambartransportasi.blogspot.com/2015/06/alat-transportasi-darat-bus.html>, diakses 30 Juni 2022

Apbisma. '*Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Angkutan Umum Pengangkutan Darat*', melalui www.apbisma.blogspot.com, diakses pada 17 Juni 2022

Hasbi Muhammad, Suradi, Rinitami Njatrijani, '*Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Umum Bus dalam Pengangkutan Orang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada PO. Di Cirebon)*'. *Diponegoro Law Review*. Vol 5 No 2, 2016, di akses tanggal 14 juni 2022

<https://megapolitan.kompas.com/readfakta-kasus-pemalsuan-ratusan-kir-untuk-bus-dan-truk-pengangkut.2019> di akses 22 juli 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya>, diakses 24 juli 2022

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen>, diakses. 15 juni 2022

Klinik, '*hal-hal yang Perlu Disiapkan Jika Ingin Membuka Usaha Jasa Angkutan Umum*'. (Online), (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t5897200b4a4c7/hal-hal-yang-perlu-disiapkan-jika-ingin-membuka-usaha-jasa-angkutan-umum>), diakses 05 Juli 2022.

Saifudin, Ahmad, “*Pengertian Angkutan Umum*”, (Online),
(<https://www.belajarsipil.com/2014/01/16/pengertianangkutanumum/>),
diakses 02 Juli 2022.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004

Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal
Rechtens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember
2015..